

Optimalisasi Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tiganderket, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo

¹⁾Dwi Sima, ²⁾Zahra Zeta Donita, ³⁾Azura Tasya, ⁴⁾Rizka Putri Agustina Siregar, ⁵⁾Cahaya Permata

^{1,2,3,4,5)}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email Corresponding: dwisima@gmail.com, zahraddonita23@gmail.com, azuratasya4@gmail.com,
rizkaputrisiregar21@gmail.com, cahayapermata.uinsu.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Optimalisasi Koperasi Syariah Kesejahteraan Masyarakat	Pengabdian masyarakat adalah wadah yang disediakan sebagai penyaluran ilmu yang nantinya dapat digunakan oleh masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan tujuan khusus yang wajib dilaksanakan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Sejalan dengan kegiatan ini Mahasiswa/i melakukan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mengoptimalkan lembaga koperasi syariah di Desa Tiganderket, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo. Perkembangan koperasi syariah yang tidak merata berdampak pada masyarakat Tiganderket yang melakukan pinjam meminjam, berinvestasi dan lainnya dengan bekerja sama pada bank-bank konvensional dan lembaga yang tidak berlandaskan prinsip syariah. Koperasi syariah adalah sebuah lembaga yang bertujuan untuk memberikan fasilitas keuangan dengan prinsip syariah untuk meningkatkan perekonomian setiap orang. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah Pendekatan Kualitatif Deskriptif. Dengan kesimpulan bahwa mengoptimalkan koperasi syariah dapat dilakukan dengan memaksimalkan beberapa strategi dengan sasaran seperti meningkatkan mutu SDM, regulasi, <i>financing</i> , teknologi, manajemen dan pendukung lainnya.
Keywords: Optimiation Shariah Cooperatives Community Welfare	ABSTRACT Community service is a medium provided as a channel for knowledge that can later be used by the community. This community service activity is a special objective that must be implemented by the State Islamic University of North Sumatra with the aim of improving the welfare of the community. In line with this activity, students conduct legal counseling aimed at optimizing sharia cooperative institutions in Desa Tiganderket, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo The uneven development of sharia cooperatives has an impact on the Tiganderket community who borrow, invest and others by cooperating with conventional banks and institutions that are not based on sharia principles. Sharia cooperatives are institutions that aim to provide financial facilities with sharia principles to improve the economy of everyone. The research method used in this research is a descriptive qualitative approach.. With the conclusion that optimizing sharia cooperatives can be done by maximizing several strategies with targets such as improving the quality of human resources, regulations, financing, technology, and other supporters.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman saat ini ditandai dengan banyaknya lembaga yang berdiri untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu lembaga yang memiliki tujuan dan fungsi serta peran besar dalam memperhatikan perekonomian rakyat adalah koperasi syariah. Koperasi syariah adalah lembaga keuangan berbadan hukum yang berdiri di Indonesia dengan tujuan membantu perekonomian masyarakat yang berada dikelas bawah dan menengah. Tidak hanya itu kemunculan koperasi syariah juga dianggap sebagai lembaga yang menyediakan simpan pinjam yang memiliki prinsip syariah yakni tidak mengandung hal-hal yang dilarang di dalam agama Islam. Seperti adanya sebuah praktik riba, ketidakjelasan, hasil haram dan lain sebagainya.

Perlu kita ketahui bahwa di dalam masyarakat luas masih banyak yang tidak mengenal tentang koperasi syariah contohnya pada masyarakat di Desa Tiganderket itu sendiri. Berdirinya UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) kebanyakan hasil jeri payah mereka sendiri atau meminjam pada lembaga konvensional yang dimana mereka terjat dengan adanya bunga, atau bahkan beberapa warga memilih untuk mengurungkan niatnya membangun UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) karena kekurangan biaya. Dampak negatif ini menimbulkan perekonomian keluarga atau masyarakat menjadi semakin rusak. Pada akhirnya mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI, sejahtera itu merujuk kepada suasana yang aman sentosa serta makmur. Yang mana aman berarti bahwa ia berada dalam keadaan yang terhindar dari ancaman juga kendala. Dengan demikian bahwa kesejahteraan itu dapat pula dimaknai dengan seseorang yang terbebas dari jeratan kekurangan, kekhawatiran serta kebodohan. Sedangkan masyarakat ialah beberapa orang yang terikat dalam kultur yang sama. Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah keadaan yang terpenuhi dengan melihat adanya rumah yang layak, tercukupinya suatu keinginan dan kebutuhan, tercukupinya sandang dan pangan, terpenuhinya pendidikan dan kesehatan yang ekonomis dan berkualitas (Neng Frida, 2023). Maka dari itu dilakukannya penyuluhan hukum kepada warga dengan tema koperasi syariah untuk memberikan wawasan baru mengenai koperasi syariah. Koperasi itu sendiri sudah di atur dalam undang-undang yang berlaku yakni pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 singkatnya bahwa koperasi adalah sebuah badan hukum yang nantinya di dirikan oleh baik itu orang perorangan atau bahkan badan hukum yang dimana kekayaan setiap anggotanya akan dipisahkan, kekayaan yang dipisahkan ini akan menjadi modal dalam usaha, untuk memenuhi kebutuhan sosial, budaya dan terkhususnya untuk memenuhi kebutuhannya di bidang ekonomi. Tujuan dari koperasi itu sendiri tidak lain adalah untuk mensejahterakan anggota koperasi itu sendiri. Sama halnya dengan koperasi syariah yakni sangat menanamkan bahwa koperasi syariah ini membantu membuka pintu kesejahteraan masyarakat dengan tetap berada pada jalan yang di benarkan dalam agama Islam. Hal ini didukung dengan salah satu Ayat Suci Al-Qur'an pada surah Al Maidah ayat 2, dimana ayat ini memberikan penegasan kepada setiap manusia agar saling tolong menolong dalam hal kebaikan bukan dalam hal keburukan (Mahfudzotin 2018).

Koperasi syariah harus dikembangkan dan di optimalkan dalam hal pelayanan terkhususnya pada masyarakat di Desa Tiganderket. Mengoptimalkan koperasi syariah dapat melalui beberapa strategi diantaranya adalah dengan memperkenalkan dan memberi informasi mengenai kegunaan, fungsi, peran dan pelayanan dalam koperasi syariah. Serta strategi yang dapat dilakukan dalam hal mengoptimalkan koperasi syariah adalah membongkar dan menata ulang atau memperbaiki yang menjadi masalah mengapa koperasi syariah ini tidak dapat berjalan dengan baik, contohnya dengan memperbaiki kualitas dari SDM, *financing*, regulasi, teknologi dan manajemen. Mengoptimalkan koperasi syariah dapat membantu mensejahterakan masyarakat di Desa Tiganderket, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Tiganderket, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo. Yang mana penelitian ini dilakukan oleh Mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Stambuk 2021, pada kegiatan pengabdian masyarakat. Pada proses penelitian yang dilakukan ditengah kegiatan pengabdian masyarakat ini mengacu kebeberapa tahap yakni, observasi, penyuluhan hukum, diskusi, dan solusi setelah dilakukan diskusi.



Gambar 1. Penyampaian materi mengenai koperasi syariah



Gambar 2. Diskusi mengenai koperasi syariah



Gambar 3. Foto bersama peserta penyuluhan hukum

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah Pendekatan Kualitatif Deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengamatan, wawancara, dan studi dokumen alasan nya karena Pendekatan Kualitatif Penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman mengenai proses dan makna di balik peran koperasi syariah, bagaimana operasionalnya, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Deskriptif Penelitian ini akan menggambarkan kondisi koperasi syariah di Desa Tiganderket, strategi yang diterapkan, serta bagaimana koperasi tersebut berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Serta dengan dapat menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang koperasi syariah di Desa Tiganderket. Studi kasus akan memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana koperasi tersebut berjalan, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan tujuan mempelajari satu kasus spesifik, yaitu koperasi syariah di desa tersebut, untuk mengidentifikasi pola, praktik, dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi, Fungsi Dan Peran

Dalam pembahasan awal yang perlu kita ketahui adalah koperasi dalam bahasa inggris yakni *cooperation* yang dimana kata ini mengandung makna, *co* yang berarti bersama dan *operation* berarti bekerja. Maka dari arti tersebut jika kita tarik definisi menurut istilah koperasi tidak jauh dengan makna kerja sama. Yang mana di dalam berlangsungnya koperasi ini membantu untuk memecahkan masalah masyarakat dalam hal ekonomi yang nantinya terwujud kesejahteraan masyarakat. Koperasi syariah ini mekanismenya hampir sama dengan bank-bank syariah yang sudah berdiri yang tetap berpedoman dengan Al-Qur'an dan sunah. (Hutagalung, 2021)

Pada hakikatnya koperasi syariah adalah sebuah koperasi yang berdiri, kemudian dikelola dan dijalankan dengan menggunakan prinsip syariah. Keberadaan koperasi syariah juga memiliki tujuan utama yang sangat mulia yaitu sebagai jembatan dalam menyelesaikan masalah perekonomian yang ada di masyarakat pada tingkat bawah melalui jalan syariah Islam (Dadang). Dalam perjalanannya koperasi syariah hadir sebagai panggung dalam lembaga keuangan berlandaskan atau berbasis dengan syariah di negara Indonesia dan dalam perjalanannya koperasi syariah telah banyak memberikan sebuah kontribusinya dalam hal membantu kesejahteraan masyarakat. Selain tujuan utama diatas koperasi juga memiliki fungsi yakni sebagai perantara dalam pekerjaannya yaitu mengoleksi sejumlah dana yang diperoleh dari masyarakat serta

nantinya pendanaan itu akan diwujudkan dalam bentuk keuangan yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan banyak hal dalam meningkatkan perekonomiannya. Seperti kegiatan distribusi, investasi dan konsumsi yang selalu berkaitan dengan uang (Aufar, 2021).

Informasi mengenai koperasi syariah harus di sampaikan kepada masyarakat bahwa koperasi syariah ini sangat menguntungkan bagi mereka, dan koperasi syariah sangat penting sebagai jembatan untuk para masyarakat beralih dari pinjaman yang bersifat tidak jelas dan merugikan. Koperasi syariah jika kita lihat dalam literature keuangan adalah suatu lembaga keuangan mikro syariah yang dalam operasinya ia menggunakan prinsip syariah. Investasi dan kegiatan produktif ini bisa dilakukan dengan cara menabung untuk meningkatkan usaha kecil. Selain dari kegiatan itu koperasi syariah juga memiliki layanan lain seperti zakat, infak, serta sedekah yang dijalankan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan (Nina, 2021).

Jika kita melihat dari hal sebelumnya bahwa koperasi syariah dapat meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat tingkat bawah. Peningkatan ini dapat dilihat dari segi ekonomi. Pada Desa Tiganderket setelah dilakukan penelitian ternyata masih banyak yang belum mengetahui kehadiran koperasi syariah. Kebutaan masyarakat Desa Tiganderket mengenai koperasi syariah menghadirkan kesadaran bagi Mahasiswa/i untuk melakukan penyuluhan hukum mengenai koperasi syariah yang membahas tentang peran-peran penting yang terdapat pada koperasi syariah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara penyuluhan hukum di kelompok perwiran ibu-ibu Desa Tiganderket.

Koperasi syariah mempunyai ikatan dengan masyarakat yang membutuhkan modal dalam melakukan perkembangan pada usaha yang ia kelola. Selanjutnya, koperasi syariah memiliki berbagai macam peran di bidang ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Berikut ini adalah peran-peran dari koperasi syariah (Ratna, 2020) :

1. Koperasi syariah berperan di lingkaran keadilan masyarakat

Dalam hal ini koperasi syariah terus berupaya dalam menciptakan keadilan dalam setiap kegiatan transaksi antar nasabah koperasi syariah. Dengan demikian setiap mekanismenya seperti margin, angsuran setiap persennya harus diawasi dan ditanggungjawab oleh pihak koperasi syariah. Seperti sebelumnya kita sudah bahas bahwa koperasi syariah itu berjalan menggunakan prinsip syariah. Maka koperasi harus menanamkan prinsip keadilan.

2. Koperasi syariah berperan dalam hal pendidikan

Kehadiran koperasi syariah ini memberikan sebuah edukasi untuk calon nasabah atau masyarakat itu sendiri. Adapun yang termasuk dalam pendidikan disini adalah ilmu yang di sampaikan seperti bahayanya jika seseorang memkan hak orang yang bukan miliknya. Selanjutnya koperasi syariah juga mengajarkan masyarakat untuk tidak melakukan riba. Pelarangan jika kita memiliki sifat tamak.

3. Koperasi syariah berperan dalam kesejahteraan dan ekonomi suatu negara

Koperasi syariah dikenal dapat memberikan fasilitas pinjaman yang tidak menggunakan Bunga yang tinggi. Selanjutnya koperasi syariah ini juga menggunakan akad yang dapat menjamin setiap nasbahnya dalam melakukan transaksi. Jika ada banyak pembiayaan kepada nasabah yang dilaksanakan dengan cara yang tepat maka nantinya koperasi syariah ini akan menjadi lembaga keuangan yang sangat diminati oleh para pelaku UMKM. Jika banyak usha atau bisnis masyarakat yang nantinya berkembang dan menyebar maka taraf ekonomi masyarakat juga pastinya ikut meningkat dan pemasukan suatu negara juga pasti akan meningkat.

Dari (3) tiga peran koperasi syariah diatas, sudah sangat memadai untuk para masyarakat di Desa Tiganderket mendirikan dan menjalankan koperasi syariah di wilayahnya. Lain dari pada itu adapun peran koperasi yang dapat kita petik dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Pada Tahun 1992 ada 4 poin, yaitu (Ginda 2020) :

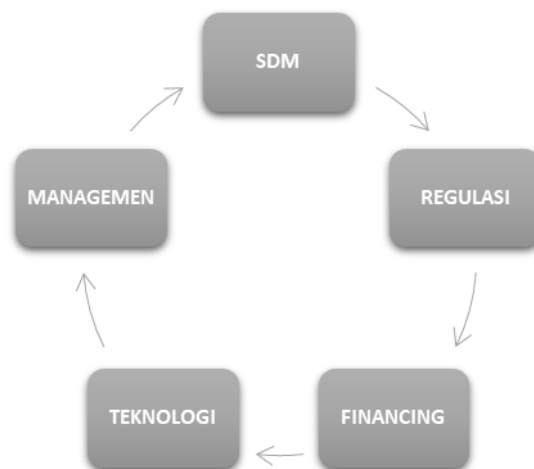
1. Membangun dan juga mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi khususnya anggota dan pada umumnya untuk masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta solusinya.
2. Selanjutnya koperasi itu berperan dalam meningkatkan mutu hidup manusia terkhususnya masyarakat.
3. Dan yang terakhir adalah berperan sebagai kekuatan dalam pondasi ekonomi.

Dengan penjelasan diatas bahwa koperasi syariah ini sangat memberikan manfaat yang banyak dan memberikan keuntungan. Pembangunan koperasi syariah di wilayah Desa Tiganderket Dapat menjauhkan

masyarakat dari praktik yang dilarang dalam agama Islam. Dan koperasi syariah berperan penting dalam mensejahterakan masyarakat (Hutagalung, 2021).

B. Strategi Mengoptimalkan Koperasi Syariah

Ada lima kunci utama yang perlu kita perhatikan dalam mengoptimalkan koperasi syariah di Desa Tiganderket, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo. Yang mana 5 kunci ini nantinya harus dioptimalkan dengan baik agar koperasi syariah mencapai tujuannya dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Tiganderket.



Pertama, SDM (Sumber Daya Manusia), hal ini berkaitan untuk mendukung optimalisasi koperasi syariah, yang apabila kualitas SDM itu ditingkatkan maka koperasi syariah akan lebih berpotensi. terampil dan kompeten dalam menjalankan usahanya. Peningkatan SDM ini dimaksud adalah untuk memperbaiki kinerja setiap SDM (Sumber Daya Manusia) yang berhubungan dengan koperasi syariah diantaranya adalah kualitas kinerja dari para karyawan, dan pengawas. Peningkatan kinerja SDM (Sumber Daya Manusia) ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara pembinaan, sosialisasi, pelatihan serta penilaian koperasi.

Kedua, regulasi, regulasi yang dimaksud ialah diharapkan koperasi syariah ini dapat bekerja sama dengan pemerintah dengan tujuan membuat peraturan baku dan perlindungan hukum bagi koperasi syariah itu sendiri. Apabila koperasi syariah ini sudah di lindungi oleh hukum yang ada dan sah di dalam undang-undang maka untuk pengembangan kedepannya mengenai lembaga ini tidak akan mengalami gangguan.

Ketiga, *financing* (modal dan uang), strategi ketiga ini adalah upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan koperasi syariah di Desa Tiganderket. Dimana koperasi syariah ini harus berkembang dengan melakukan kerjasamanya dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di wilayah Desa Tiganderket. Hal ini dapat dilaksanakan dengan tujuan mendukung permodalan pada koperasi dan UMKM, serta nantinya kegiatan ini dapat menjauhkan masyarakat Desa Tiganderket jauh dari pelaku rentenir yang merugikan mereka dunia dan juga akhirat.

Keempat, teknologi, peningkatan teknologi dibutuhkan karena dapat mengoptimalkan koperasi syariah. Hal ini di ikuti dengan perkembangan zaman yang seluruh kegiatannya saat ini dapat dilakukan dengan cara online melalui internet. Seperti dalam hal pelatihan untuk para pelaku koperasi syariah melalui program aplikasi yang berkaitan dengan koperasi syariah. Demikian pula, untuk pemasaran koperasi juga dapat menggunakan teknologi seperti pembuatan website resmi dan dilindungi yang nantinya dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun.

Kelima, yang terakhir adalah dalam mengembangkan koperasi syariah dibutuhkan manajemen. Pemerintah harus melakukan sebuah pemantauan, evaluasi dan monitoring dalam hal keuangan, kemudian memperhatikan dalam hal laporan tahunan, dan kinerja pembina koperasi syariah serta pengawasan pada setiap kegiatan dari koperasi syariah. Sehingga, dengan adanya strategi ini nantinya diharapkan kinerja dalam koperasi syariah akan semakin lebih baik kedepannya.

Dari lima strategi yang dapat kita upaya dalam mengoptimalkan koperasi syariah diatas diharapkan dapat membantu kesejahteraan masyarakat melalui kereta koperasi syariah. Dengan terwujudnya masyarakat yang sejahtera maka kedepannya nanti desa tiganderket akan semakin maju dari segi pendidikan, budaya terutama dari segi ekonomi.

IV. KESIMPULAN

Pada hakikatnya koperasi syariah adalah sebuah koperasi yang berdiri, kemudian dikelola dan dijalankan dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam perjalanannya koperasi syariah hadir sebagai panggung dalam lembaga keuangan berlandaskan atau berbasis dengan syariah di negara. Koperasi syariah jika kita lihat dalam literature keuangan adalah suatu lembaga keuangan mikro syariah yang dalam operasinya ia menggunakan prinsip syariah. Investasi dan kegiatan produktif ini bisa dilakukan dengan cara menabung untuk meningkatkan usaha kecil. Koperasi syariah ini sangat memberikan manfaat yang banyak dan memberikan keuntungan. Pembangunan koperasi syariah di wilayah Desa Tiganderket Dapat menjauhkan masyarakat dari praktik yang dilarang dalam agama Islam. Dan koperasi syariah berperan penting dalam mensejahterakan masyarakat.

Ada lima kunci utama yang perlu di perhatikan dalam upaya mengoptimalkan koperasi syariah, yang mana 5 kunci ini ; SDM (Sumber Daya Manusia), regulasi, *financing* (modal dan uang), teknologi, manajemen. Upaya mengoptimalkan kopersi syariah sangatlah mudah namun harus didorong dengan 5 kunci diatas agar koperasi syariah dapat berjalan dengan optimal serta sempurna. Sehingga masyarakat di desa tiganderket dapat merasakan bantuan perekonomian yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan dan memenuhi keinginan mereka.

SARAN

Dari pembahasan diatas disarankan selaku pihak yang memiliki kepentingan di Desa Tiganderket lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat. Pendirian koperasi syariah harus lebih diutamakan di desa ini. Dan setelah dilakukan pendirian koperasi syariah maka selanjutnya akan dilakukan sebuah sosialisasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa koperasi syariah sudah berjalan dengan optimal. Koperasi syariah yang sudah dikelola dengan optimal nantinya diharapkan dapat membantu mensejahterakan masyarakat terkhususnya dalam hal perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Pakkanna, Mukhaer & Muhamad Zulkifli. (2022). *Strategi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sebagai Incubator Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*. Jurnal Inovasi Manajemen & Bisnis (JIMB), 1(1), 1-6.
- Sumarna, Agus, Ari Susanto, & Agung Apriana. (2024). *Optimalisasi Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Koperasi Syariah*. Jurnal Al-Amar (JAA), 5(1), 35-48.
- Taqiyya, Savira Ihdha, Hussein Satrio Nugroho, & Aditya Febriansyah Nugroho. (2021). *Pengaruh Koperasi Syariah Terhadap Kemudahan Akses Modal Bagi UMKM*. *Journal Of Islamic Economics And Business*, 1(4), 250-261.
- Ginda. (2020). *Optimalisasi Koperasi Sebagai Instrument Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat, 5(2), 40-68.
- Muammad Rifki, Mariyatul Kiptiyah, Dkk.(2023). *Optimalisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Dan Menengah*. Jurnal Media Kademik, 2(6), 2-18.
- M. Aufar Saputra Pratama Erawan, Zaid, & Dewi Nurul Mustjari. (2021). *Optimalisasi Undang-Undang Cipta Kerja Pada Koperasi Syariah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Rechtsens, 10(1), 59-74.
- Dadang Husen Sobhana, Laela Parhat, Melida Indriani & Tifanny Alya Zahra. *Optimalisasi Peran Koperasi Syariah Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Arjasari Melalui Seminar*. 4(6), 247-257.
- Maya Apriyana & Sahlan Hasbi. (2020). *Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah : Studi Kasus Pada Koperasi Di Wilayah Bogor*. *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies*, 1(2), 173-190. <http://dx.doi.org/10.47700/jiefes.v1i2.2115>.
- Hutagalung, M. W., & Batubara, S. (2021) *Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(3), 1494-1498. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2878>.
- Praselio Ariwibowo, Tjipto Djuhartono, Bakti Toni Endaryono Iramdhan, & Agus Putrono. (2022). *PKM Eksistensi Budaya Menuju Kesejahteraan Masyarakat Melalui Koperasi Syariah Bagi Masyarakat Karang Asem Timur*. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 297-305. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2392>.
- Aam Slamet Rusydiana & Abrista Devi. (2018). *Mengembangkan Koperasi Syariah Di Indonesia : Pendekatan Interpretative Structural Modeilling (ISM)*. Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 1-23. <https://dx.doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2181>.
- Nina Dwi Setyningsih & Nur Asnawi. (2021). *Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Syariah: Pendekatan Participatory Action Research*. Khidmatuna: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat, 1(2), 124-143.

- Mahfudzotin Nikmah. (2018). *Eksistensi Koperasi Syariah Dalam Menjamin Hak Spiritual Nasabah Di Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI), 2(1), 57-71.
- Ropi Marlina & Yola Yunisa Pratami. (2017). *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah*. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 1(2), 263-275. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>.
- Suprihati, Sumadi, & Muhammad Tho'in. (2021). *Pengaruh Religiusitas, Budaya, Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Menabung Di Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 443-450.
- Neng Frida. (2023). *Peran Koperasi Syariah BMT El-Mizan Annafil Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 6(1), 27-36.